



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 65 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

- Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;
 - b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman /standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. Melakukan pengumpulan, mengolah, menyimpan, melestarikan, mengunggah informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua Barat;
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - d. Melakukan peliputan dan mengunggah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;

- e. Melaksanakan kegiatan pengembangan dan evaluasi mengenai kapasitas tim teknis; dan
- f. Menyampaikan laporan kepada JDIH Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KEEMPAT

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 12/HK.03.1 Kpt/92/KPU-Prov/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 86 Tahun 2022 Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 12/Hk.03.1-Kpt/92/Kpu-Prov/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 17 Tahun 2023 Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 12/Hk.03.1-Kpt/92/Kpu-Prov/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 325 Tahun 2024 Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 12/Hk.03.1-Kpt/92/Kpu-Prov/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat; dan
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 12/HK.03.1-Kpt/92/KPU-Prov/I/2021 tentang Pembentukan

Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papua Barat,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 26 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
Sekretaris,

FRANCIS EDWARD MAKABORY

Michael Mote

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 65 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

PAPUA BARAT

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Francis Edward Makabory	Ketua KPU	Pembina
2	Abdul Muin Salewe	Anggota KPU	Pembina
3	Endang Wulansari	Anggota KPU	Pembina
4	Abdon Retraubun	Anggota KPU	Pembina
5	Adi Murat	Anggota KPU	Pembina
6	Michael Mote	Sekretaris KPU	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Hajra Ahmad	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2	Robison Onicius Jeujanen	Kepala Sub Bagian Hukum	Penanggung Jawab Administrasi dan Publikasi

3	Bryan R.O Hindom	Pelaksana	Pelaksana Kelola Aplikasi
4	Siti Aisyah Nugroho	Pelaksana	Administrator
5	Yohanis Heatubun	Pelaksana	Sarana dan Prasarana
6	Yunike Wattimena	Fungsional	Desain Grafis dan Berita
7	Arif Giantoko	Pelaksana	Redaksi Produk Hukum
8	Romanus Higimur	Fungsional	Pelaksana Redaksi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT,

ttd.

FRANCIS EDWARD MAKABORY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
Sekretaris,



Michael Mote